



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Hakim Situmeang;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /5 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja Atas Kelurahan Simare-mare;
Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Situmeang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Pencurian Pemberatan" melanggar pasal Primair Pasal 363 (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg



2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Lukman Hakim Situmeang tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong handuk berwarna putih bermotif duck berwarna hijau;
Dikembalikan kepada korban An. Rahima Silalahi;
4. Menetapkan agar Terdakwa Lukman Hakim Situmeang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa LUKMAN HAKIM SITUMEANG pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/ kain) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan melawan hukum, yang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang berjalan didepan kios milik korban Rahima Silalahi dan saat itu terdakwa melihat kios milik korban dalam keadaan tidak ada pemilik kios, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri. Setelah terdakwa memperhatikan situaaari sekitarnya dan melihat keadaan dalam keadaan aman terdakwa langsung membuka pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios dengan secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk. Setelah terdakwa selesai mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju Poriaha dengan menggunakan angkot, setelah sampai di Poriaha terdakwa melihat seorang ibu-ibu melintas didepan terdakwa yang tidak dikenal, lalu terdakwa menawarkan barang hasil curiannya kepada ibu-ibu tersebut dengan harga Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Setelah terdakwa menjual seluruh barang curian tersebut terdakwa kemudian kembali kerumahnya di Jalan Kamboja Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara dengan menggunakan angkot. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN HAKIM SITUMEANG pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/ kain) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang berjalan didepan kios milik korban Rahima Silalahi dan saat itu terdakwa melihat kios milik korban dalam keadaan tidak ada pemilik kios, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri. Setelah terdakwa memperhatikan situasi sekitarnya dan melihat keadaan dalam keadaan aman terdakwa langsung membuka pintu kios dengan secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut berupa 15 (lima

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk. Setelah terdakwa selesai mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju Poriaha dengan menggunakan angkot, setelah sampai di Poriaha terdakwa melihat seorang ibu-ibu melintas didepan terdakwa yang tidak dikenal, lalu terdakwa menawarkan barang hasil curiannya kepada ibu-ibu tersebut dengan harga Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Setelah terdakwa menjual seluruh barang curian tersebut terdakwa kemudian kembali kerumahnya di Jalan Kamboja Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara dengan menggunakan angkot. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pardomuan Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/kain), Terdakwa melakukan tindak pidana;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada didalam kios milik saksi korban berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk;
- Bahwa, akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rahima Silalahi, bahwa keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/kain), Terdakwa melakukan tindak pidana;

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada didalam kios milik saksi korban berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk;

- Bahwa, akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/ kain), Terdakwa melakukan tindak pidana di kios saksi korban Rahima Silalahi;

- Bahwa, awalnya terdakwa sedang berjalan di depan kios milik korban Rahima Silalahi dan saat itu terdakwa melihat kios milik korban

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tidak ada pemilik kios, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri);

- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa memperhatikan situasi sekitarnya dan melihat keadaan dalam keadaan aman terdakwa langsung membuka pintu kios dengan secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk;

- Bahwa, setelah terdakwa selesai mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju Poriaha dengan menggunakan angkot, setelah sampai di Poriaha terdakwa melihat seorang ibu-ibu melintas didepan terdakwa yang tidak dikenal, lalu terdakwa menawarkan barang hasil curiannya kepada ibu-ibu tersebut dengan harga Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) potong handuk berwarna putih bermotif duck berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/kain), Terdakwa melakukan tindak pidana di kios saksi korban Rahima Silalahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awalnya terdakwa sedang berjalan di depan kios milik korban Rahima Silalahi dan saat itu terdakwa melihat kios milik korban dalam keadaan tidak ada pemilik kios, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri);
- Bahwa, benar selanjutnya setelah terdakwa memperhatikan situasi sekitarnya dan melihat keadaan dalam keadaan aman terdakwa langsung membuka pintu kios dengan secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk;
- Bahwa, benar setelah terdakwa selesai mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju Poriaha dengan menggunakan angkot, setelah sampai di Poriaha terdakwa melihat seorang ibu-ibu melintas didepan terdakwa yang tidak dikenal, lalu terdakwa menawarkan barang hasil curiannya kepada ibu-ibu tersebut dengan harga Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, benar akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yaitu tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Lukman Hakim Situmeang adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya didahului dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani dari pernyataan Terdakwa yang sehat dan dapat mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum, dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk milik saksi korban Rahima Silalahi yang diambil Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Pajak Inpres Kelurahan Aek Habil Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya di Kios Mak Iqbal (tempat jualan pakaian/kain), tepatnya di kios milik saksi korban Rahima Silalahi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, barang milik saksi korban Rahima Silalahi yang hilang berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk tersebut bukanlah milik Terdakwa Lukman Hakim Situmeang melainkan hak/milik dari pada saksi korban Rahima Silalahi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut adalah bahwa yang mengambil itu bermaksud memiliki barang tersebut seolah-olah ia bertindak seperti pemilik barang dengan memperkosa hak atau berlawanan dengan hak orang lain serta pelaku mengetahui bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke dua diatas, dipersidangan Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena Terdakwa menghendaki barang-barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual secara terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa tidaklah dikehendaki atau diijinkan oleh saksi korban Rahima Silalahi maka perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut diatas telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum sipelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ialah awalnya terdakwa sedang berjalan di depan kios milik korban Rahima Silalahi dan saat itu terdakwa melihat kios milik korban dalam keadaan tidak ada pemilik kios, sehingga timbul niat terdakwa untuk mencuri), selanjutnya setelah terdakwa memperhatikan situasi sekitarnya dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dalam keadaan aman terdakwa langsung membuka pintu kios dengan secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya lalu mengambil barang-barang yang ada didalam kios tersebut berupa 15 (lima belas) potong pakaian wanita, 5 (lima) potong handuk, setelah terdakwa selesai mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan pergi menuju Poriaha dengan menggunakan angkot, setelah sampai di Poriaha terdakwa melihat seorang ibu-ibu melintas didepan terdakwa yang tidak dikenal, lalu terdakwa menawarkan barang hasil curiannya kepada ibu-ibu tersebut dengan harga Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Akibat pencurian yang dilakukan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan berdasarkan fakta ini, maka kualifikasi Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas dan dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong handuk berwarna putih bermotif duck berwarna hijau, ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban Rahima Silalahi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 209/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempercepat proses persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Situmeang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong handuk berwarna putih bermotif duck berwarna hijau, dikembalikan kepada Saksi korban Rahima Silalahi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **SENIN**, tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, oleh **MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.**, dan **TETTY SISKHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh **ARPAN C. PANDIANGAN, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OBAJA D. J. H. SITORUS, S.H.,

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

TETTY SISKHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KIKY LERRICK SIAHAAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)